**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Selama dalam kandungan bayi mendapatkan segala nutrisi yang dibutuhkan melalui plasenta. Setelah bayi lahir kebutuhan nutrisi tersebut tidak lagi di berikan oleh plasenta melainkan peran tersebut akan digantikan oleh kelenjar mama atau plasenta ekstrauterin. Sebab melanjutkan peran plasenta sebagai pemberi nutrisi untuk kebutuhan bayi setelah lahir. Dan cairan yang dihasilkan oleh kelenjar mama tersebut berupa ASI. Sama halnya dengan darah ASI juga dapat mentrasport *nutrient* yang berguna untuk meningkatkan imunitas [1].

ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi karena komposisinya yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi bayi selain itu mengandung zat yang dibutuhkan bayi, ASI juga meningkatkan daya tahan, sebagai antibakteri dan anti virus yang melindungi bayi terhadap inveksi [2]. Dalam laporan WHO disebutkan bahwa hampir 90% kematian balita terjadi di negara berkembang dan lebih dari 40% kematian disebabkan diare dan infeksi saluran pernapasan akut, yang dapat dicegah dengan memberikan ASI eksklusif [3].

Pentingnya memberikan ASI secara eksklusif pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan dan terus memberikan ASI sampai anak berusia 24 bulan menunjukkan perkembangan sosial dan kognitif yang lebih baik dari bayi yang diberi susu formula [4].

Menyusui adalah hal yang alami yang merupakan penyempurnaan dari kehamilan dan kelahiran. Dengan menyusu pada ibunya, bayi akan memperoleh kenikmatan jiwa dan ketenangan emosi serta belaian kasih sayang. Ketika itu bayi mendengar suara detak jantung ibu yang telah dikenalnya secara khusus sejak dalam kandungan. Maka dari itu dianjurkan para ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun [5].

Berdasarkan pembacaan terhadap berbagai karya hukum Islam klasik, tampak bahwa persoalan bank ASI belum ditemukan pembahasannya. Persoalan-persoalan yang terkait dengan bank ASI dapat ditemukan dalam hukum-hukum lain, yang ketika berdiri sendiri tidak jelas terkait dengan bank ASI dan baru terkait dengan bank ASI ketika persoalan-persoalan tersebut diharmonisasikan. Persoalan-persoalan tersebut adalah persoalan radla’ah, persoalan muamalah: jual beli dan hibah [6].

Radla’ah merupakan hal pertama yang terkait langsung dengan bank ASI adalah persoalan persusuan (radla’ah). Radla’ah, ridla’ah, radla’, atau ridla’ secara bahasa, menurut Jalal al-Din alSuyuti adalah:10 [6].

Dasar Hukum Radla’ah dalam ayat suci Al-Qur’an QS. Al-Baqarah, ayat 233 : Bahwa “Para ibu hendaklah menyusukan anaknya selama dua tahun, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma‟ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena ayahnya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa . Hukum Muamalah: Hibah dan Jual Beli Akad yang umum digunakan dalam bank ASI, sebagaimana berlaku di bank-bank ASI di Barat, adalah akad donor (hibah). Penyumbang susu tidak menerima imbalan uang dari susu yang ia hibahkan melalui bank ASI. Uang yang dikeluarkan oleh penerima hibah ASI adalah sebagai ganti atas biaya transportasi dan biaya perawatan dan pengolahan ASI. Namun tidak tertutup kemungkinan pemberian ASI oleh perempuan lain dilakukan dengan akad mumalah lainnya, khususnya jual beli [6].

Hukum Bank Asi menurut Islam dapat dikategorikan sebagai hukum fu’ru. Hukum Fu’ru merupakan penetapan status hukum terdapat perbuatan mengenai persusuan. Ada beberapa Hukum Bank Asi diantaranya : Yang pertama,Hukum bank ASI dengan akad hibah maupun jual beli adalah boleh jika proses donor ASI tidak menimbulkan kekaburan hubungan persusuan antara ibu susu dan anak susu sehingga menimbulkan potensi terjadinya pernikahan terlarang, yaitu antara anak susu dengan saudara sesusuannya atau dengan kerabat ibu susu.Yang kedua, Hukum Bank ASI tidak boleh persusuan antara ibu dan anak susu sehingga menimbulkan resiko terjadinya pernikahan terlarang yang membawa madlarat bagi tata sosial masyarakat Islam. Selain itu juga Donor ASI yang perlu diperjelas asal usul donor dan penerima donornya adalah donor bagi bayi atau anak yang berusia kurang atau sama dengan dua tahun. Dan hukum yang terakhir, Jumlah ASI minimal yang menimbulkan hubungan hukum antara anak dengan ibu susu adalah jumlah ASI yang ekuivalen dengan jumlah ASI yang bisa dihisap anak dalam lima kali hisapan atau dipersangkakan membuat anak kenyang [6].

Dengan demikian banyak ibu menyadari pentingnya ASI eksklusif untuk bayinya. Masalahnya tidak semua ibu dapat memberikan ASI eksklusif untuk bayinya. Banyak faktor yang mempengaruhi contohnya ASI ibunya drop karena stres, ibu meninggal, ibu dirawat di rumah sakit, ibu yang dalam proses relaktasi atau ingin kembali menyusui setelah sebelumnya menghadapi kendala menyusui. Untuk itu para ibu berupaya agar bayinya tetap mendapatkan ASI dari pendonor [4].

Mendapatkan pendonor ASI tidaklah mudah, dengan demikian untuk mengatasi permasalahan tersebut dibuatlah sebuah aplikasi yang dapat memudahan mencari donor ASI yang tepat untuk bayinya. Judul dari aplikasi tersebut adalah “ Aplikasi Perancangan Sistem Fasilitator ASI berbasis Web “.

* 1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penyusun dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana membuat sistem yang memudahkan para ibu untuk mendapatkan donor ASI.
2. Bagaimana membuat sistem yang memiliki data pendonor ASI yang sesuai dengan prosedur kesehatan.
3. Bagaimana membuat sistem dalam mengatur persediaan asi dengan menggunakan metode Fifo.
   1. **Tujuan**

Adapun tujuan pembuatan aplikasi jadwal kehadiran dosen, yaitu:

1. Membuat sistem yang membantu para ibu agar bisa mendapatkan ASI untuk bayinya.
2. Membuat sistem data pendonor ASI yang sehat dan layak untuk menjadi pendonor.
3. Membuat sistem yang dapat mengatur persediaan asi sesuai waktu yang ditentukan.
   1. **Ruang Lingkup**

Berdasarkan rumusan masalah keterbatasan masalah dala penelitian ini adalah :

1. Sistem akan dirancang untuk memudahkan para ibu mendapatkan donor ASI.
2. Di dalam aplikasi ini user dapat memilih sebagai pendonor asi maupun resipien.
3. Dengan menggunakan metode FIFO peresediaan asi dapat terjangkau dengan menggunakan satuan waktu.
   1. **Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab I berisi penjelasan terkait tentang Latar Belakang yang menjelaskan tentang kondisi atau keadaan lingkungan yang ada sehingga muncul topik yang diambil. Identifikasi masalah menjelaskan tentang masalah yang sudah dikenal dan memberikan solusi atas masalah tersebut. Tujuan menjelaskan tentang solusi dari masalah yang ada. Ruang lingkup menjelaskan tentang batasan dalam aplikasi tersebut. Serta sistematika penulisan menjelaskan tentang isi dari aplikasi tersebut.

**BAB II LANDASAN TEORI**

Bab II berisi Penelitian Terdahulup dan Beberapa Teori Dasar dari sumber referensi yang menjadi acuan dalam membuat aplikasi.

**BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN**

Bab III berisi penjelasan tentang analisa sistem informasi dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Dan berisi pengujian tehadap perangkat lunak yang sudah diimplementasikan dan dievaluasi yang telah dilakukan.

**BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN**

Bab IV berisi pengajuan terhadap aplikasi dan diusulkan perbaikan atau *maintenance* jika aplikasi terdapat beberapa kendala.

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab V yang berisi kesimpulan dan saran yang perlu disampaikan dari terbentuknya perancangan sistem serta hal-hal yang dirasa belum sempurna atau tidak tercapai dalam aplikasi yang dibuat.